



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 154/IT3/DT/2013**

Tentang

**PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN STANDARISASI MANAJEMEN
MUTU ISO 9001 : 2008 UNTUK LAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI PADA
DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN YANG DANANYA
BERSUMBER DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAU
DANA MASYARAKAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2013**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan anggaran dan kegiatan IPB sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013), khususnya untuk pelaksanaan Program Pemanjapan Kurikulum Multistrata, telah dialokasikan dana antara lain untuk kegiatan Penyelesaian Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 Untuk Layanan Akademik dan Administrasi yang dananya bersumber dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Dana Masyarakat (DM) IPB;
 - b. bahwa sesuai dengan besarnya alokasi dana yang telah ditetapkan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan dengan adanya ketentuan maksimal besarnya pembayaran untuk setiap penyedia barang/jasa, maka penggunaan dana dari kegiatan tersebut harus dilakukan melalui pembayaran langsung;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana dari kegiatan dimaksud, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 611/A.A3/KU/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan Pada Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2013;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 124/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2013.
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
15. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Sdr. Dr. Ir. Niken Tunjung Murti Pratiwi, M.Si., NIP : 19680111 199203 2 002, sebagai Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Untuk Layanan Akademik dan Administrasi dengan cara Swakelola pada Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Tahun Anggaran 2013;
- Kedua : Dana untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), dan untuk pembayaran dananya akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS);
- Ketiga : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Dana Masyarakat (DM) IPB sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2013 (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 124/MWA-IPB/2013), Program Pemantapan Kurikulum Multistrata (Kode A.2), Sub Program Penajaman Implementasi Kurikulum Mayor Minor Pada Jenjang Sarjana, Magister dan Doktor (Kode A.2.1), Kegiatan Penyelesaian Standarisasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 (Kode A.2.1.7);
- Keempat : Pelaksanaan pembayaran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,

I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

